**MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA**

**PENDIDIKAN PADA MADRASAH NEGERI**

**MODEL DI KABUPATEN BANJAR**

**Ahmad Salabi\***

**Abstrak**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu unsur yang harus dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai dengan efktif apabila dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga turut serta memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar. Namun kenyataannya, masalah sarana dan prasarana pendidikan yang dihadapi madrasah sangat beragam, mulai dari alokasi dana yang terbatas sampai dengan kurangnya perawatan sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi maupun penghapusan berfungsi mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberi manfaat yang maksimal dalam proses pendidikan Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar.

Kata Kunci: *Manajemen, Sarana dan Prasarana, Madrasah Negeri Model*

1. **Pendahuluan**

Undang-Undang Republik Indone-sia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujud-kan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[[1]](#footnote-1) Dengan tidak melupakan pentingnya instrument pendidikan yang lain, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik apabila didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga akan turut serta memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar. Namun, satu sisi harapan yang besar dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan juga mempunyai banyak masalah yang menghambat pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, seperti masalah sarana dan prasarana pendidikan.

Undang-Undang Republik Indone-sia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XII Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal maupun non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.[[2]](#footnote-2) Hal ini dipertegas kembali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VII Pasal 42 ayat (1), tentang Standar Sarana dan Prasarana dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis serta perlengka-pan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratori-um, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruangan/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanju-tan.[[3]](#footnote-3)

Namun banyak permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang dihadapi sekolah antara lain, sarana dan prasarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang memadai, hal ini dapat dilihat misalnya sarana belajar seperti peralatan, bahan dan prabot yang rusak, dan prasarana pendidikan yang kondisinya tidak sesuai dengan standar. Kondisi yang demikian selain akan berpengaruh kepada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan pada proses belajar-mengajar, juga akan berdampak pada keengganan orangtua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut, karena terkadang orangtua siswa menilai kualitas suatu pendidikan sekolah dengan melihat sarana dan prasarananya, sekolah yang memiliki gedung yang besar, peralatan dan perlengkapan belajar yang lengkap, seringkali dipandang sebagai sekolah yang berkualitas.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan mempunyai andil yang sangat penting untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.[[4]](#footnote-4) Dalam konteks sarana pendidikan, manajemen sarana dan prasara-na pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.[[5]](#footnote-5) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti dalam jalannya proses pendidikan.[[6]](#footnote-6) Secara sederhana manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencakup kegiatan-kegiatan pengadaan, pendistribusi-an, pemakaian dan pemeliharaan, inventari-sasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.[[7]](#footnote-7)

Manajemen sarana dan prasarana tidak berjalan dengan maksimal tanpa didukung oleh kinerja kepemimpinan seorang Kepala Sekolah/Madrasah yang maksimal, karena ia merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah/ madrasah terutama guru, karyawan, dan siswa. Begitu besarnya peranan Kepala Sekolah/Madrasah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya inovasi pendidikan dan kegiatan sekolah/madrasah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpi-nan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah/ Madrasah. Karena seorang Kepala Sekolah/Madrasah harus memiliki dimensi kompetensi manajerial seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendi-dikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu; kompetensi kepri-badian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.[[8]](#footnote-8) Salah satu kompetensi manajerial yang harus dimiliki Kepala Madrasah adalah mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

Berdasarkan anggapan sementara, madrasah dikategorikan sekolah dengan kondisi yang serba terbatas, baik dalam hal sarana dan prasarana, input siswa, guru, biaya oprasional maupun lainnya. Anggapan tersebut tak selamanya salah, karena memang dalam kenyataannya, sebagian besar madrasah memang masih seperti dalam kondisi dan gambaran tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Agama sebagai institusi yang menaungi madrasah berusaha mencari alternatif peningkatan kualitas madrasah dengan berbagai cara, sehingga dalam satu dasawarsa belakangan madrasah mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan penting.

Dari segi kelembagaan, madrasah memiliki status yang sama dengan sekolah umum, karena merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. madrasah pada berbagai tingkatan, mulai dari Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam formal yang memiliki kesetaraan dengan sekolah-sekolah yang berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Namun demikian, kemajuan tersebut dirasa kurang cukup untuk memacu perubahan yang lebih progresif. Kementrian Agama (Kemenag) menyelenggarakan program madrasah model, sebuah program untuk membuat madrasah unggulan sebagai percontohan bagi madrasah-madrasah di sekitarnya. Madrasah model ini memiliki keunggulan dalam sistem manajemen, pengelolaan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana sebagai alat bantu pendidikan dan keunggulan kualitas lulusan. Program ini berfungsi sebagai *agent of change* (agen perubahan) dalam dunia pendidikan Islam. Tujuan umum pengemba-ngan madrasah model mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional, sedangkan secara khusus madrasah model bertujuan mengha-silkan keluaran *(outcomes)* pendidi-kan yang memiliki keunggulan, yaitu: *pertama*, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; *kedua*, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi; *ketiga*, wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam; *keempat*, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan, serta memiliki kepribadian yang kokoh; *kelima*, kepekaan sosial dan kepemimpinan; dan *keenam*, disiplin yang tinggi dan kondisi fisik yang prima.”[[9]](#footnote-9)

Tujuan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan fungsi madrasah model, diantaranya adalah: *pertama*, sebagai percontohan bagi madrasah satelit di sekitarnya dalam bidang mutu kelembagaan, kurikulum, proses dan *outcomes* pembelaja-ran yang optimal; *kedua*, sebagai pusat kegiatan belajar mengajar atau pusat sumber belajar yang inovatif, sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai, serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Islami dan populis, yang dapat memberikan kesempatan bagi madrasah lain untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia bagi peningkatan mutu madrasah di lingkungannya; dan *ketiga*, sebagai pusat pemberdayaan yang menumbuhkan sikap mandiri bagi madrasah dan masyarakat di lingkungannya.”[[10]](#footnote-10)

Dalam rumusan fungsi tersebut dapat dipahami bahwa madrasah model dimaksudkan untuk dapat berperan sebagai model, yaitu untuk dijadikan contoh bagi seluruh madrasah negeri dan swasta di sekitarnya. Sebagai sekolah inti, sekolah model diharapkan dapat memberikan efek positif bagi seluruh sekolah yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal bagaima-na mengelola sarana dan prasarana di madrasahnya.

Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sarana dan prasarana pendidikan menjadi suatu permasalahan yang krusial karena berdasarkan data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pada tahun 2008, 2009 dan 2010 memberikan opini Tidak Wajar (TW), dan pada tahun 2011 dan 2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Kabupaten Banjar.[[11]](#footnote-11) Berdasarkan hasil audit, hal mendasar yang menyebabkan munculnya opini ini adalah tidak lengkapnya pendataan Barang Milik Negara (BMN) di Kabupaten Banjar. Salah satunya adalah aset daerah yang ada di sekolah atau madrasah di Kabupaten Banjar yang belum terdata dengan baik. Maka untuk mengatasi hal ini pada akhir tahun 2011 diadakan pertemuan antara perwakilan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Banjar yang menangani masalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolahnya, dengan Pemerintah Kabupaten Banjar yang ditangani oleh Badan Pengelolaaan Keuang-an dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar.[[12]](#footnote-12) Dari pertemuan ini diketahui bahwa pemerintah daerah belum memiliki data tentang inventaris barang yang ada di sekolah negeri di Kabupaten Banjar, dan meminta seluruh perwakilan sekolah atau madrasah untuk mendata aset daerah yang ada di sekolahnya. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan, Apakah sekolah negeri di Kabupaten Banjar tidak melakukan inventarisasi barang dengan baik, sehingga tidak tercatat di aset daerah Kabupaten Banjar? dan bila memang inventarisasi barang tersebut sudah dilakukan, apakah pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di sekolah sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, mengingat kurang maksimalnya pendataan di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Banjar? Bila sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Banjar yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki masalah yang kompleks dengan masalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), bagaimana dengan madrasah-madrasah negeri di Kabupaten Banjar yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011, apakah Kementerian Agama memiliki masalah yang serupa atau tidak? Terutama madrasah-madrasah model di Kabupaten Banjar yang menjadi percontohan bagi madrasah-madrasah negeri maupun swasta yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar sendiri terdapat 34 madrasah negeri yang tersebar di beberapa kecamatan.[[13]](#footnote-13) Dari 34 madrasah tersebut Kabupaten Banjar memiliki tiga Madrasah Negeri Model, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Model Tambak Sirang, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Model Martapura, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Marta-pura.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Wahidmurni, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud-kan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengum-pulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai *key instrument*. Penelitian Kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.[[14]](#footnote-14)

Pemilihan pendekatan penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar. Di samping itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna dari fenomena yang ada di lapangan. Bogdan dan Biklen mempertegas bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses daripada hanya sekedar hasil dan menurutnya penelitian kualitatif memiliki medan yang alami sebagai sumber data langsung, sehingga bersifat deskriptif.[[15]](#footnote-15) Nasution menyarankan di dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya.[[16]](#footnote-16)

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti pada kancah penelitian mutlak diperlukan, karena peneliti merupakan instrumen penelitian utama yang memang harus hadir sendiri secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam memasuki lapangan peneliti bersikap hati-hati, terutama terhadap informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung keberhasilan dalam pengumpulan data. Peneliti sebagai instrumen mengandung konsekuensi bahwa peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses peneli-tian, yakni sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, analisis data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.[[17]](#footnote-17)

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada ketiga Madrasah yang dijadikan objek pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teori yang ada, kalau pada teori langkah pertama dalam proses pengadaan adalah melakukan perencanaan untuk memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu, demikian juga yang dilakukan ketiga madrasah pada objek penelitian ini.

Sebagaimana disebutkan MIN Model Martapura dalam menentukan pengadaan kebutuhan terlebih dahulu mengadakan rapat dengan unsur yang terkait langsung sebagai pelaksana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Tata Usaha dan Bendahara, sekaligus membentuk panitia pengadaan, dalam rapat dibicarakan penga-daan sarana dan prasarana pada tahun berjalan dan rencana pengadaan untuk tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan rapat ini Kepala Madrasah tidak melibatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, namun mereka dilibatkan secara tidak langsung dengan menyampaikan masukan melalui Wakil Kepala Madrasah Bidang sarana dan Prasarana karena beliau juga merupakan bagian dari dewan guru. Ini merupakan strategi dari Kepala Madrasah agar pelaksanaan rapat tidak mengganggu proses belajar-mengajar di MIN Model Martapura dikarenakan MIN Model Martapura memiliki dua unit madrasah yang letaknya cukup berjauhan, dan bila diadakan rapat pada satu tempat dengan melibatkan semua tenaga pendidik dan kependidikan akan mengganggu proses belajar-mengajar di madrasah itu sendiri. Rapat juga dilakukan secara rutin pada tiap triwulan untuk melakukan evaluasi kegiatan.

Lebih lanjut MIN Model Martapura dalam pengadaan menitik beratkan pada skala prioritas, adapun pertimbangan yang digunakan adalah manfaat penyediaan sarana dan prasarana serta cara pengadaan. Skala prioritas yaitu derajat kepentingan dari pengadaan sarana tersebut, dimulai dari yang paling penting sampai yang kurang penting.dan juga sumber dana dan besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

MIN Model Tambak Sirang Gambut dalam menentuakan rencana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan juga melakukan rapat dengan unsur yang terkait dengan sarana dan prasarana, yaitu Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, tenaga pendidik dan kependidikan. MIN Model Tambak Sirang Gambut tidak memiliki Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, oleh karena itu tugas dan wewenang diserahkan pada Kepala Tata Usaha. Dalam rapat dibahas mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tahun berjalan dan untuk tahun yang akan datang. Pada MIN Model Tambak Sirang Gambut pengadaan diutamakan pada keperluan yang memang benar-benar diprioritaskan/diutamakan kare-na MIN Model Tambak Sirang Gambut memiliki keterbatasan dana.

Begitu juga dengan MTsN Model Martapura dalam menentukan pengadaan kebutuhan terlebih dahulu diadakan rapat dengan unsur yang terkait, rapat dilakukan bertahap, tahap pertama dilakukan oleh pihak yang terkait langsung sebagai pelaksana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Tata Usaha dan bendahara pengeluaran. Kemudian pada rapat lanjutan selain pihak yang disebutkan tadi juga dilibatkan para wali kelas dan dewan guru yang kemudian membahas mengenai rumusan hasil rapat pendahuluan yang dilakukan sebelumnya yang sekaligus juga meminta masukan dari wali kelas dan para dewan guru untuk mengajukan usulan pengadaan karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan belajar-mengajar yang mengerti bagaimana situasi pada saat proses belajar-mengajar berlangsung.

Lebih lanjut di MTsN Model Martapura dalam menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan cara menanyakan kepada guru yang mengajukan usul, bagaimana kondisi sarana yang lama, apakah sarana yang diusulkan tersebut bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada, ataukah sarana dan prasarana tersebut benar-benar mendesak, penting bagi proses belajar-mengajar dan tidak bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada. Bila diketahui sarana lama benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi, dan kegunaannya sangat penting guna menunjang proses belajar-mengajar barulah usulan tersebut diterima.

Melihat hasil penelitian dimana dalam menentukan pengadaan dilakukan dengan mengadakan rapat terlebih dahulu, maka hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus melalui perencanaan yang hati-hati, sehingga semua pengadaan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana madrasah. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses pemikiran, dimana hasilnya akan menetapkan program pengadaan fasilitas madrasah baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan dimasa yanga akan datang guna mencapai tujuan pendidikan.

Kementerian Agama sebagai salah satu instansi vertikal menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri agama nomor 2 tahun 2006 tentang mekanisme pelayanan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingku-ngan depertemen agama yang menya-takan bahwa PPK di lingkungan MAN, MTsN dan MIN dijabat oleh Kepala Tata Usaha atau Guru Negeri dan pejabat atau staf yang ditunjuk sebagai PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Pada ketiga madrasah yang menjadi objek penelitian diketahui bahwa MTsN Model Martapura memiliki PPK dan Pejabat Pengadaan, yang menjabat sebagai PPK adalah Kepala madrasah sendiri sedangkan yang menjabat sebagai pejabat pengadaan adalah salah satu pegawai di madrasah itu. Baik PPK maupun pejabat pengadaan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. MIN Model Martapura dan MIN Model Tambak Sirang Gambut juga memiliki PPK yang dijabat oleh Kepala Madrasah sendiri, namun PPK di kedua madrasah ini tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang menjabat sebagai pejabat pengadaan bersal dari instansi di luar madrasah.

Jika melihat pada peraturan yang disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa PPK dan Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan PPK di lingkungan MAN, MTsN dan MIN dijabat oleh Kepala Tata Usaha atau Guru Negeri dan pejabat atau staf. Maka terjadi ketidak sesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Mengenai hal ini dalam Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dibuat oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) disebutkan bahwa bila tidak ada personil yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka PPK boleh dijabat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Madrasah walaupun tanpa memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Dengan ini jelaslah bahwa tiga madrasah yang menjadi objek penelitian ini tidak melanggar peraturan tentang pengadaan barang dan jasa walaupun alangkah lebih baik jika seharusnya PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK dan PPK sendiri memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Ketiga madrasah yang dijadikan objek dalam penelitian ini dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki dana yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari upaya madrasah sendiri, dana yang bersumber dari pemerintah terdiri dari dana DIPA dan BOS, sedangkan dana yang berasal dari upaya madrasah terdiri dari sumbangan orangtua siswa atau bantuan dari pemerintah daerah/provinsi.

Dana DIPA madrasah lebih banyak dialokasikan untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pada MIN Model Martapura 72% dana DIPA digunakan untuk gaji dan tunjangan sedangkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak ada, hanya dianggarkan pada dana BOS, yaitu sebesar 23% yang terdiri dari belanja modal dan pengadaan alat tulis kantor. Pada MIN Model Tambak Sirang Gambut 60% lebih dari dana DIPA madrasah dibayarkan untuk gaji pegawai baik yang berstatus PNS maupun honorer, untuk dana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar hanya 11%, sedangkan pada BOS tidak dianggarkan dana untuk pengadaan, hanya dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidi-kan. Dan pada MTsN Model Martapura 70% dana DIPA untuk belanja pegawai, sedangkan untuk anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak ada, hanya dibebankan pada dana BOS yang terdiri dari belanja modal peralatan/mesin dan belanja modal fisik lainnya sebesar 15,4%.

Kurangnya dana yang dimiliki mengakibatkan pihak madrasah terkadang mengupayakan sendiri pengadaan dana dengan mengajukan proposal ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dengan difasilitasi oleh komite madrasah ataupun meminta bantuan kepada orangtua siswa melalui komite madrasah. dari hasil sumbangan orangtua siswa ini sangat besar manfaatnya dalam mendukung perkembang-an dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dianggarkan pada dana pemerintah (DIPA dan BOS).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tahap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tahap yang paling berat dan penuh perjuangan dari pihak madrasah, khususnya mengenai pengadaan dana. Hal ini disebabkan terbatasnya dana DIPA dan BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, baik pada tahun berjalan maupun pada tahun yang akan datang. Padahal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar di madrasah. Permasalahan dana ini terjadi pada ketiga madrasah yang dijadikan objek penelitian ini, sehingga pihak madrasah mengupayakan sendiri bantuan dana, salah satunya adalah dengan melibatkan orangtua siswa.

Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena tugas tenaga pendidik dan kependidikan sudah cukup berat untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar, namun masih harus ditambah lagi bebannya dengan mengupayakan pencarian dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Demikian juga dengan orangtua siswa, walaupun mereka mau memberikan bantuan jika diminta oleh pihak madrasah, akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan, karena orangtua siswa juga memiliki keterbatasan kemampuan. Apalagi sekarang anggaran pendidikan sudah mencapai 20%, seharusnya orangtua siswa tidak perlu direpotkan lagi dengan pemberian sumbangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sendiri tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Adapun inti permasalahan yang dihadapi oleh ketiga madrasah ini tidak terlepas dari kurangnya anggaran yang dimiliki untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasahnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan penggunaan skala prioritas pada saat penentuan alokasi anggaran untuk pengadaan dan menempatkan mengusulkan pengadaan pada tahun anggaran berikutnya.

1. **Pendistribusian Sarana dan Prasa-rana Pendidikan**

Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggungjawab dari seseorang yang bertanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Dalam proses ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sasaran penyampaian, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.

Sebagaimana disebutkan, dalam hal pendistribusian ini tiga madrasah yang dijadikan objek dalam penelitian ini tidak terjadi masalah yang berarti, karena untuk pendistribusian barang yang tidak habis (inventaris) setelah selesai administrasinya langsung didistribusikan kepengguna seperti keruang-ruang kelas, laboratorium IPA dan laboratorium PTD sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut disebut untuk barang yang habis pakai ada yang didistribusikan ke pengguna dan ada yang disimpan di tempat tertentu sebagai stok persediaan dan digunakan sesuai dengan waktu dan kebutuhan pengguna.

Untuk aplikasi sistem persediaan dari tiga madrasah yang menjadi objek penelitian, ada dua madrasah yang sudah memakainya yaitu pada MIN Model Martapura dan MTsN Model Martapura, sedangkan MIN Model Tambak Sirang Gambut masih belum menggunakan sistem ini dikarenakan kurangnya tenaga tata usaha untuk mengoperasikannya, untuk mengope-rasikan aplikasi-aplikasi yang lainpun seperti SIMAK-BMN pihak tata usaha meminta bantuan kepada tenaga guru. Sementara ini barang habis pakai di MIN Model Tambak Sirang Gambut hanya didata secara manual, hal ini terkadang mengakibatkan pencatatan barang habis pakai tersebut tidak tertib dalam administrasinya dan terkesan digunakan semaunya.

Mengeni kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan distribusi barang selain masalah kurangnya tenaga tata usaha untuk mengoperasikan aplikasi sistem persediaan pada MIN Model Tambak Sirang Gambut pada dua madrasah lainnya tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi.

1. **Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Untuk penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dari ketiga objek ini tidak jauh berbeda, ketiga Madrasah ini sudah melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan yang sesuai dengan teori yang ada, untuk pemeliharaan pada masing-masing madrasah sudah melaksanakan pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan dan perbaikan berat.

Pemeliharaan yang bersifat pengece-kan dilakukan pada saat pembelian barang, barang yang dibeli dicoba pada saat melakukan pembelian di toko maupun pada saat barang sampai ke madrasah, pengecekan ini biasanya dilakukan pada barang-barang elektronik seperti komputer, printer, televisi, VCD pembelajaran dan sebagainya. Pemeliharaan yang bersifat pencegahan dilakukan untuk memberdaya-kan sarana dan prasarana yang ada dengan tetap menjaganya agar tidak cepat rusak, diantaranya dengan melakukan pengecatan pada kursi dan meja, pembersihan tower untuk bak air secara berkala, melakukan service printer, mesin tik, mesin genset dan sebagainya, hal ini dilakukan untuk menekan anggaran pengadaan di madrasah dikarenakan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pihak madrasah. Pemeliharaan ringan dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil pada sarana dan prasarana pendidikan di madrasah seperti rehab ringan gedung madrasah, pengecetan gedung madrasah, perbaikan instalasi listrik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pemeliharaan berat biasanya dilakukan setelah diterimanya bantuan dari proposal permohonan bantuan dana maupun ada proyek dari Kementerian Agama.

Sementa itu, sumber dana yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasrana pendidikan pada ketiga madrasah negeri model ini berasal dari dana BOS, pada MIN Model Martapura dana BOS yang digunakan untuk pemeliharaan sebesar 16,5%, pada MIN Model Tambak Sirang Gambut dana BOS yang digunakan untuk pemeliharaan mencapai 20% dan pada MTsN Model Martapura dana BOS yang digunakan untuk pemeliharaan sebesar 12,6% dari total jumlah dana BOS. Anggaran ini masih dirasakan kurang karena sarana dan prasarana yang ada membutuh-kan dana yang lebih besar dalam pemeliharaannya. Lebih lanjut disebut yang bertanggungjawab apabila barang inventaris madrasah mengalami kerusakan, maka yang bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah pihak madrasah sendiri, baik diperbaiki sendiri dengan peralatan seadanya, maupun dengan mendatangkan ahlinya.

Sudah sewajarnya sarana prasarana pendidikan yang dipakai untuk kepentingan madrasah apabila terjadi kerusakan menjadi tanggungjawab madrasah, namun semua personil madrasah dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memeliha-ra semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki madrasah, minimal dengan menggunakan sarana pendidikan tersebut dengan hati-hati.

Dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di MIN Model Martapura para dewan guru memaksimalkan penggunaan sarana pembelajaran yang ada dan mereka sangat antusias menggunakan beberapa media pembelajaran yang dimiliki madrasah, hanya saja media pembelajaran yang dimiliki madrasah mempunyai jumlah yang terbatas sehingga guru menggunakan-nya secara bergantian. Begitu pula pada MIN Model Tambak Sirang Gambut, media pembelajaran seperti LCD proyektor hanya ada satu buah yang bisa digunakan sehingga guru bergantian dalam menggunakannya. Sedangkan pada MTsN Model Martapura pada umumnya guru juga memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pembela-jaran yang dimiliki, terutama media pembelajaran yang membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, hanya saja guru yang menggunakan media pembelajaran elektronik kebanyakan adalah guru-guru muda yang menguasai informasi teknologi, sedangkan guru-guru senior sebagian masih menggunakan media pembelajaran klasik seperti *white board* dan buku pelajaran. Dari penelitian ini diketahui bahwa sebagaian besar guru pada MIN Model di Kabupaten Banjar sudah memaksi-malkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di madrasah-nya guna menunjang proses belajar-mengajar.

Pada prinsipnya, pemeliharaan sehari-hari ketiga madrasah ini sama, yaitu bila di ruang kelas dilakukan oleh siswa secara bergantian dengan jadwal yang telah ditentukan, untuk halaman, ruang kelas kepala sekolah, ruang kantor, ruang guru dan ruang laboratorium, dilakukan oleh petugas khusus, demikian juga untuk pengecekan pemakaian aliran listrik, membuka dan menutup ruang kantor dan kelas. Pemeliharaan sehari-hari ini hendak-nya lebih ditingkatkan guna tercipta madrasah yang bersih, rapi dan indah.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada ketiga madrasah ini diantaranya dari segi penggunaan, pada MIN Model Martapura dan MIN Model Tambak Sirang Gambut kurangnya sarana seperti media pembelajaran mengakibatkan tidak semua guru bisa menggunakan beberapa media pembelajaran yang ada sehingga digunakan secara bergantian, terbatasnya media pembelajaran ini sedikit banyaknya menghambat kinerja guru dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu hendak-nya pihak madrasah lebih melengkapi fasilitas pembelajaran guna meningkatkan kualitas belajar-mengajar di madrasahnya. Sedangkan pada MTsN Model Martapura penggunaan sarana pendidikan berupa media pembelajaran didominasi oleh guru-guru muda, namun bukan berarti guru senior tidak menggunakannya, hanya sebagian guru senior yang menggunakannya dikarenakan beberapa orang guru senior masih belum menguasai penggunaannya. Namun tidak ada salahnya bila diadakan pelatihan atau kursus untuk guru-guru yang belum mahir menggunakan peralatan pembelajaran yang bersifat elektronik dikarenakan kemajuan teknologi menuntut guru untu mengikuti perkembangannya. Dari segi pemeliharaan, kendala yang dihadapi pada MIN Model Martapura adalah kurangnya pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan mengenai perannya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidi-kan di madrasah, dalam hal ini Kepala Madrasah sebagai seorang manajer sangat berperan dalam menentukan budaya organisasi di madrasahnya. Pada MIN Model Tambak Sirang Gambut anggaran pemeliharaan yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang akan dipelihara, oleh karena itu sangat diperlukan skala prioritas dengan melakukan pemeliharaan secara bertahap. Sedangkan pada MTsN Model Martapura kendala yang dihadapi juga mengenai masalah keterbatas-an anggaran untuk pemeliharaan, namun pihak madrasah dalam hal ini melibatkan orangtua siswa dalam hal pemeliharaan bila memang pemeliharaan tersebut bersifat mendesak.

1. **Penginventarisasian Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Ketiga objek penelitian ini, yaitu MIN Model Martapura, MIN Model Tambak Sirang Gambut dean MTsN Model Martapura, semua objek dalam penelitian ini sudah melakukan inventarisasi dengan tertib dan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan menggunakan SIMAK BMN dan semua barang inventaris sudah di input ke dalamnya. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa pengertian dan maksud pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dengan maksud adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam Pengelolaan Barang tercatat dengan baik. Hanya ada beberapa barang yang belum diinventarisir dikarenakan barang tersebut merupakan pengadaan baru.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses inventarisasi barang di MIN Model Martapura dan MTsN Model Martapura adalah Kepala Madrasah sebagai kuasa pengguna barang inventaris, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana sebagai penanggungjawab barang inventaris, Kepala Tata Usaha, operator SIMAK-BMN, wali kelas dan pengelola ruangan sebagai penanggungjawab atas barang-barang inven-taris, apabila ada perubahan jumlah barang maka wali kelas atau pengelola ruangan melaporkannya pada Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana agar bisa ditindak lanjuti dengan perubahan DIR. Sedangkan pada MIN Model Tambak Sirang Gambut pihak yang terlibat dalam penginventarisasian barang di madrasah adalah Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, operator SIMAK-BMN, Wali kelas dan penanggungjawab ruangan. Pada Struktur MIN Model Tambak Sirang Gambut tidak ada Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana karena menurut Kepala Madrasah tidak ada peraturan baku mengenai struktur organisasi di MIN, hal ini mengakibatkan semua tugas penginventarisasian barang diserahkan kepada pihak Tata Usaha, sedangkan jumlah karyawan pada bagian tata usaha hanya sedikit dan banyak tugas lain yang harus mereka lakukan seperti pembukuan, pengarsipan, dan pelaporan. Untuk penggu-naan beberapa aplikasi di madrasah seperti SIMAK-BMN dan aplikasi lainnya saja pihak tata usaha masih melibatkan tenaga guru sehingga juga mempengaruhi kinerja guru, maka hendaknya hal ini perlu dievaluasi kembali.

Untuk kelengkapan berkas yang digunakan dalam penginventarisasian barang maka ketiga objek penelitian ini sudah memenuhi prosedur. Diantara dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penginventarisasian barang adalah Daftar Inventaris Barang (DIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan beberapa berita acara seperti berita acara serah terima barang, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penunjukan pengguna barang dan sebagainya.

Dari hasil observasi yang dilakukan maka semua objek penelitaian telah memenuhi standar kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Pada MIN Model Martapura unit Indrasari DIR sudah terdapat pada tiap ruangan, bahkan sudah dilengkapi dengan bingkai, dan setiap barang di ruangan juga memiliki kode inventaris barang yang ditandai dengan cat filok ataupun stiker, hanya saja ada beberapa barang yang stiker kode barangnya rusak sehingga peneliti sulit untuk menyesuaikannya dengan DIR yang ada di ruangan. Sedangkan pada MIN Model unit Tanjung Rema pemberian kode barang inventaris juga menggunakan cat filok dan stiker, hanya saja DIR yang ada di tiap ruangan cukup dengan laminating, berbeda dengan DIR yang ada di unit Indarsari yang sudah menggunakan bingkai. Pada MIN Model unit Tanjung Rema peneliti juga kesulitan mengidentifikasi beberapa barang di ruangan dengan DIR karena adanya beberapa kode barang yang rusak.

Pada MIN Model Tambak Sirang Gambut semua barang yang diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN sudah memiliki kode barang, hanya saja ada beberapa barang yang memiliki kode karena proses pengadministrasiannya belum selesai karena merupakan pengadaan baru. DIR juga terdapat pada tiap-tiap ruangan, namun ketika dilakukan pencocokan antara jumlah barang yang ada di DIR dengan jumlah barang yang ada di ruangan tidak sama pada beberapa ruangan, hal ini disebabkan karena tidak terkontrolnya perpindahan barang. Bahkan kode inventaris barang juga cendrung tertukar, kode inventaris yang digunakan untuk meja ditempelkan pada kursi dan begitu juga sebaliknya. Hal ini perlu segera dievaluasi untuk ketertiban administrasi di madrasah.

Pada MTsN Model Martapura DIR sudah terdapat disetiap ruangan dengan diberikan pigura dan setelah dilakukan pengecekan antara keadaan barang diruangan dengan DIR yang tertera sudah sesuai, hanya saja ada beberapa ruangan yang barangnya tidak terdaftar dalam DIR dikarenakan rusak dan direncanakan akan dilakukan penghapusan. Dalam hal ini seharusnya pihak madrasah tetap mencantumkan barang tersebut di dalam DIR maupun DIB dikarenakan barang tersebut hanya akan dihapuskan dan belum dihapuskan, yang berarti barang tersebut masih terdaftar dalam daftar inventaris.

Dalam pelaksanaannya proses inventaris barang yang dilakukan pada MIN Model Martapura, MIN Model Tambak Sirang Gambut dan MTsN Model Martapura menemukan beberapa kendala, diantaranya pada MIN Model Martapura terdapat beberapa barang inventaris milik madrasah yang dibawa oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, padahal orang tersebut sudah dipindah tugaskan ke madrasah lain. Dalam mengatasi masalah ini diperlukan ketegasan dari pihak madrasah dengan memenuhi prosedur yang berlaku, yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan, bila surat pemberitahuan tersebut masih tidak dihiraukan, pihak madrasah bisa mengambil barang tersebut secara paksa. Masalah lainnya adalah banyaknya stiker kode inventaris barang yang rusak ataupun hilang. Penggunaan stiker dalam pengkode-an barang inventaris memang boleh dilakukan namun alangkah lebih baik jika kode inventaris tersebut diganti dengan media lain yang lebih tahan lama seperti cat filok ataupun flat besi yang tidak mudah rusak, sehingga tidak perlu berkali-kali menuliskan kode inventaris pada barang tersebut.

Pada MIN Model Tambak Sirang Gambut kendala yang dihadapi dalam proses inventaris barang yang ada di madrasah adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur inventarisasi barang yang ada di madrasah dikarenakan tidak pernah mengikuti pelatihan atau penataran tentang inventaris barang, padahal pernah ada satu orang yang pernah mengikuti pelatihan mengenai inventaris barang, namun pihak yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan ke madrasah lain. Masalah berikutnya adalah dalam struktur organisasi MIN Model Tambak Sirang Gambut tidak ada Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana sehingga pekerjaan inventaris barang dilimpahkan atau menjadi tanggungjawab pihak Tata Usaha, sedang-kan pihak Tata Usaha sendiri kekurangan tenaga dalam, melaksanakan tugas rutinnya, akibatnya pihak madrasah juga melibatkan tenaga guru dalam proses inventarisasi baik dalam *mengentry* data ke aplikasi SIMAK-BMN maupun turun ke lapangan untuk melakukan pendataan barang inventaris. Dan masalah lainnya adalah sampai saat ini sambungan internet dan telepon pada MIN Model Tambak Sirang Gambut masih putus, akibatnya untuk menginput data secara online menggunakan modem yang pengisian kuotanya terkadang menggunakan uang pribadi milik tenaga pendidik atau kependidikan, hal ini berdampak pada terlambatnya proses pengentryan data ke aplikasi. Untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan mengenai prosedur inventarisasi barang, maka perlu dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak studi dengan madrasah lain yang pelaksanaan inventarisnya cukup baik, tidak harus menunggu pelatihan. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pada pihak tata usaha alangkah lebih baiknya bila pihak madrasah menambah tenaga seperti mengangkat tenaga honorer untuk memban-tu pihak tata usaha dan tidak melibatkan tenaga pendidik karena dikhawatirkan akan menganggu kinerjanya dalam proses belajar-mengajar di kelas. Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi penumpukan tugas pada bagian Tata Usaha. Menganai masalah sambungan internet yang terputus sebaiknya dilakukan penyambungan kembali sesegera mungkin, tentunya dengan mempertimbangkan anggaran yang dimiliki madrasah.

Pada MTsN Model Martapura kendala yang dihadapi dalam proses inventarisasi barang di madrasahnya sering hilangnya label kode inventaris barang. Kedua, terkadang wali kelas atau kepala ruangan tidak melaporkan apabila ada perubahan KIR. Kemudian barang yang dibawa pulang ke rumah dipakai untuk keperluan pribadi dan tidak dipergunakan di sekolah seperti notebook. Dan masih ada barang yang digunakan dan dibawa pulang tanpa ada berita acara pemakaian. Untuk mengatasi hal tersebut perlu segera dilakukan penertiban barang inventaris dengan melengkapi berkas administrasi seperti memperbaharui kode inventaris yang rusak pada beberapa barang, membuat berita acara pemakaian dan memberikan peringatan kapada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang membawa pulang barang inventaris ke rumahnya untuk keperluan pribadi.

1. **Penghapusan Sarana dan Prasara-na Pendidikan**

Prosedur penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penghapusan barang inventaris yang tidak pernah dilakukan secara resmi, hal ini disebabkan karena tidak tahu prosedur penghapusan dan proses penghapusan ini dianggap sangat rumit. Sehingga barang-barang yang rusak dihapus sendiri oleh pihak madrasah dengan cara dibakar atau disimpan di dalam gudang, hal ini dilakukan karena biaya pemeliharaan/ perbaikan untuk sarana dan prasarana pendidikan lebih mahal dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, apabila disimpan di dalam gudang akan menggang-gu barang lain yang ada di dalam gudang, hal ini terjadi pada ketiga madrasah yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Seharusnya penghapusan saraana dan prasarana ini mengikuti peraturan perunda-ng-undangan yang berlaku sesuai dengan syarat-syarat penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga madrasah negeri model di Kabupaten Banjar yang menjadi objek penelitian, belum ada satupun yang menerapkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan teori manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa semua objek penelitian belum maksimal dalam pelaksa-naan manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada semua aspek, yaitu aspek pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapus-an. Apapun alasan pelanggaran manajemen sarana dan prasarana pendidikan tersebut, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang prestasi belajar siswa. Untuk menunjang prestasi belajar siswa seperti yang diharapkan, sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Walaupun siswa dapat membaca buku dan mendengarkan penjelasan dari guru, hal ini belum cukup untuk mengantarkan siswa mencapai prestasi belajar yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi madrasah untuk menjaga sarana pendidikan agar selalu tersedia pada saat dibutuhkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Cara untuk memenuhinya adalah dengan melaksanakan dengan baik manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapus-an. Kelima aspek ini harus dilaksanakan tanpa kecuali, karena masing-masing aspek memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa.

Kelima aspek tersebut memiliki peranan masing-masing yang tidak boleh diabaikan satu sama lain. Jika kelima aspek tersebut terlaksana dengan baik, maka diharapkan prestasi belajar siswa akan meningkat karena ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai.

1. **Simpulan**

Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar masih mengalami kendala, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan terbatasnya dana dari pemerintah;
2. Pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar tidak mendapatkan kendala yang berarti dalam pelaksanaan-nya;
3. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar masih belum terlaksana dengan baik dikarena-kan terbatasnya dana dari pemerintah;
4. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri di Kabupaten Banjar belum sesuai dengan ketentuan penatausahaan barang milik negara;
5. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Deny. *Banjar Paling Tidak Wajar*. Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Kamis 22 Desember 2011.

Enco Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

Ibrahim Bafadal. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.

Imran Siregar. *Efektifitas Penyelanggaraan Madrasah Model: Studi tentang MAN 2 Model Padangsidempuan.*  Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. tth.

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar, *Data Jumlah Madrasah Negeri di Kabupaten Banjar*, Tahun 2013.

Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi*.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

Muhaimin. dkk. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau Madrasah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara. 2006.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah.* Jakarta: 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Citra Umbara, 2005.

Robert C. Bogdan & Sari K. Biklen. *Quality Research for Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allyn and Bacon. 1982.

S. Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung: Tarsito,1992.

Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang *Manajemen Pendidikan.* Malang: Universitas Negeri Malang. 2003.

Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis, dan Disertasi*). Malang: Universitas Negeri Malang, UM PRESS. 2008.

1. \*Dosen MPI dan BKI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional,* (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Op.Cit.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, h. 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 178. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhaimin. dkk. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau Madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, *Manajemen Pendidikan, Edisi 1,* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), h. 86. [↑](#footnote-ref-5)
6. E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, cet ke-10*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 50. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibrahim Bafadal*, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah,* (Jakarta: 17 April 2007), h. 5-7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imran Siregar, *Efektifitas Penyelanggaraan Madrasah Model: Studi tentang MAN 2 Model Padangsidempuan,*  (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, tth.), h. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, h. 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Deny, *Banjar Paling Tidak Wajar*, (Harian Banjarmasin Post, Edisi Cetak, Kamis, 22 Desember 2011), h. 1 dan 6. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Agus Hidayat, *Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar, *Data Jumlah Madrasah Negeri di Kabupaten Banjar*, Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis, dan Disertasi*), (Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2008), h.23-24. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bogdan, Robert C dan Biklen, Sari K, *Quality Research for Education; An Introduction to Theory and Methods,* (Boston: Allyn and Bacon, 1982), 28-29. [↑](#footnote-ref-15)
16. S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif,* (Bandung: Tarsito,1992), h. 3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. ke-20,h. 168. [↑](#footnote-ref-17)